



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi unsur penunjang di bidang teknologi informasi dan komunikasi di Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut dengan Unit TIK adalah unsur penunjang teknologi dan informasi yang diselenggarakan oleh Universitas.
4. Hubungan hirarki adalah hubungan yang didasarkan pada struktur organisasi yang ada.
5. Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan fungsi yang sejenis.
6. Divisi adalah bagian yang menyatakan pembagian kerja dalam organisasi Unit TIK.
7. Bidang adalah bagian yang menyatakan kekhususan pekerjaan dalam organisasi Unit TIK.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok pada Unit TIK.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Unit TIK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit TIK merupakan rincian hubungan tentang fungsi dan tugas organisasi pada Unit TIK yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 3

- (1) Unit TIK adalah salah satu unsur penunjang Universitas untuk mengelola sarana dan prasarana di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Unit TIK berfungsi membantu Universitas melaksanakan kegiatan akademik dan non-akademik yang bersifat lintas Fakultas dan dipandang penting dalam rangka meningkatkan kinerja Universitas.

Pasal 4

Unit TIK mempunyai tugas:

- a. melaksanakan desain dan pengembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- b. melaksanakan penerapan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- c. melaksanakan pengelolaan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- d. melaksanakan penataan dan pengelolaan data;
- e. melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Unit TIK dipimpin oleh seorang Kepala, dibantu oleh Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Unit TIK dalam melaksanakan tugas sehari-hari membawahi 3 Divisi, yaitu:
 - a. Divisi Sistem dan Aplikasi;
 - b. Divisi Infrastruktur dan Data; dan
 - c. Divisi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 6

Struktur Organisasi Unit TIK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kesatu Kepala Unit

Pasal 7

Kepala Unit TIK mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas Unit TIK sebagaimana telah dijabarkan dalam Pasal 4;
- b. melaksanakan koordinasi kegiatan dalam lingkup teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Universitas; dan
- c. memberikan laporan kinerja Unit TIK secara periodik kepada Rektor.

Bagian Kedua
Divisi

Pasal 8

- (1) Divisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit TIK.
- (2) Kepala Divisi pada Unit TIK dalam melaksanakan tugas sehari-hari membawahi beberapa Bidang.
- (3) Setiap Bidang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasi oleh seorang Koordinator Bidang dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Divisi.
- (4) Penentuan Bidang dalam suatu Divisi diusulkan oleh Kepala Unit TIK kepada Rektor untuk kemudian ditetapkan.

Pasal 9

Divisi Sistem dan Aplikasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan desain dan pengembangan sistem informasi terintegrasi;
- b. melaksanakan desain dan pembangunan aplikasi;
- c. melaksanakan pengelolaan pengembangan sistem informasi dan pembangunan aplikasi; dan
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi aplikasi dan sistem informasi.

Pasal 10

Divisi Sistem dan Aplikasi membawahi Bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Sistem Integrasi; dan
- b. Bidang Aplikasi.

Pasal 11

Divisi Infrastruktur dan Data mempunyai tugas:

- a. melaksanakan desain dan pengembangan infrastruktur;
- b. melaksanakan pengelolaan infrastruktur;
- c. melaksanakan penataan dan pengelolaan data; dan
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi infrastruktur dan data.

Pasal 12

Divisi Infrastruktur dan Data membawahi Bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Infrastruktur; dan
- b. Bidang Data.

Pasal 13

Divisi Informasi dan Komunikasi pada Unit TIK mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penerapan layanan teknologi informasi;
- b. melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi teknologi informasi;
- c. melaksanakan pengelolaan layanan teknologi informasi; dan
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan teknologi informasi.

Pasal 14

Divisi Informasi dan Komunikasi pada Unit TIK membawahi Bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Informasi; dan
- b. Bidang Komunikasi.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
- (2) Subbagian Tata Usaha pada Unit TIK mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan serta layanan administrasi umum; dan
 - b. melaksanakan urusan kerumahtanggaan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit TIK adalah sekelompok orang berdasarkan keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Jabatan Fungsional seseorang pada Unit TIK ditentukan berdasarkan kompetensi pada bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (3) Jumlah personil pada Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Jabatan Fungsional pada Unit TIK terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Penetapan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kemampuan menerapkan metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi;
 - b. memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan
 - c. mampu melaksanakan tugas yang bersifat mandiri.

Pasal 18

- Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit TIK mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidang keahliannya;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data sesuai bidang keahliannya;
 - c. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidang keahliannya; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor maupun Keputusan Rektor yang berhubungan dengan susunan organisasi dan tata kerja yang berlaku pada Unit TIK dan Subunit di bawahnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Januari 2016

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

MOHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya,
Kepala Bagian Umum, HTL,




Mulyaningwati, S.Sos., M.AB.
NIP 196111251985032001

per-2016-7-Struktur-OTK TIK

LAMPIRAN : PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TANGGAL 20 JANUARI 2016

STRUKTUR ORGANISASI UNIT TIK



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

MOHAMMAD BISRI